



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Penetapan terhadap perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan wraswasta, tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon I** ;

PEMOHON II, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Bn. tanggal 16 Maret 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I yang bernama PEMOHON I dan Pemohon II yang bernama PEMOHON II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Juli 2014 di Jl. Kebun Bungsu RT.008 RW.003 No.27 c Kelurahan Kebun Dhari Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu , dengan wali nikah Bapak Kandung Pemohon II dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan dengan saksi saudara ipar Pemohon II yang bernama SAKSI NIKAH PERTAMA PEMOHON I DAN II dan Sepupuh Pemohon II yang bernama SAKSI NIKAH KEDUA PEMOHON I DAN II;

Hal 1 dari 14 Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) anak, yang bernama: ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II (I DAN II) ;
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun persusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
4. Bahwa, pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus buku nikah karena terkendala masalah biaya;
5. Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat berdasarkan Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor : B.81/Kua.07.04.07/PW.01/03/2020 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan sekolah anak;
7. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 2014 di Jl. Kebun Bungsu RT.008 RW.003 No.27 c Kelurahan Kebun Dhari Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan ;

Hal 2 dari 14 Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan II mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon I dan II tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan alat-alat bukti dimuka persidangan sebagai berikut :

Surat

- a. Photo kopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama PEMOHON I, dengan Nomor : 1771072408940001, tanggal 10-06-2019, yang menerangkan bahwa PEMOHON I adalah bertempat tinggal di Kebun Dhari, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, bermeterai cukup, dinazegelend Pejabat Kantor Pos dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
- b. Photo kopi surat Keterangan Berdomisili atas nama PEMOHON I, dengan Nomor : 470/12/1002/2020, tanggal 13 Maret 2020, yang menerangkan bahwa PEMOHON I adalah bertempat tinggal di di Kebun Dhari, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, bermeterai cukup, dinazegelend Pejabat Kantor Pos dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-2);
- c. Photo kopi surat Keterangan Berdomisili atas nama PEMOHON II, dengan Nomor : 470/12/1002/2020, tanggal 13 Maret 2020, yang menerangkan bahwa PEMOHON II adalah bertempat tinggal di Kebun Dhari, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, dinazegelend Pejabat Kantor Pos dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
- d. Photo copy Akta Cerai dengan Nomor : 0269/AC/2014/PA/Bn, tanggal 31-08-2016, yang menerangkan bahwa PEMOHON I telah bercerai dengan ISTERI PERTAMA PEMOHON I pada hari Senin tanggal 23

Hal 3 dari 14 Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2014 di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A bermeterai cukup, dinazegelend Pejabat Kantor Pos dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-4);

- e. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, dengan Nomor : B.81/Kua.07.4.07/PW.01/03/2020, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban, yang menerangkan bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II belum terdaftar pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban, Kota Bangkahulu, dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata adalah aslinya (bukti P-5) ;

Saksi

1.----SAKSI 1, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Bengkulu, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ipar Pemohon I ;

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang pernikahannya dilaksanakan di Kelurahan Kebun Dhari, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu pada tanggal 20 Juli 2020 ;

Bahwa yang bertindak sebagai Wali Nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II yang disaksikan oleh para saksi yang bernama SAKSI NIKAH PERTAMA PEMOHON I DAN II dan Sepupuh Pemohon II yang bernama SAKSI NIKAH KEDUA PEMOHON I DAN II, dengan Mas Kawin berupa seperangkat alat shalat tunai ;

-----Bahwa dari Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak ;

---Bahwa semenjak pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada orang yang menggugat pernikahannya dan menurut

Hal 4 dari 14 Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi tidak ada pula larangan pemohon I dengan Pemohon II menikah baik oleh agama maupun adat ;

----Bahwa setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri selain dari Pemohon II, dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain ;

- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II belum mempunyai akta nikah, sedangkan sekarang mereka membutuhkan akta nikah untuk mengurus akte kelahiran anak dan keperluan lain yang dibenarkan oleh hukum ;

2.-----SAKSI 2, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Bengkulu, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I ;

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang pernikahannya dilaksanakan di Kelurahan Kebun Dhari, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu pada tanggal 20 Juli 2020 ;

Bahwa yang bertindak sebagai Wali Nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II yang disaksikan oleh para saksi yang bernama SAKSI NIKAH PERTAMA PEMOHON I DAN II dan Sepupuh Pemohon II yang bernama SAKSI NIKAH KEDUA PEMOHON I DAN II, dengan Mas Kawin berupa seperangkat alat shalat tunai ;

-----Bahwa dari Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak ;

---Bahwa semenjak pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada orang yang menggugat pernikahannya dan menurut sepengetahuan saksi tidak ada pula larangan pemohon I dengan Pemohon II menikah baik oleh agama maupun adat ;

Hal 5 dari 14 Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri selain dari Pemohon II, dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain ;

- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II belum mempunyai akta nikah, sedangkan sekarang mereka membutuhkan akta nikah untuk mengurus akte kelahiran anak dan keperluan lain yang dibenarkan oleh hukum ;

Bahwa Pemohon I dan II menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup ;

Bahwa Pemohon I dan II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan ;

Bahwa Pemohon I dan II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam pemeriksaan isbat nikah sebelum dilaksanakan pemeriksaan terlebih dahulu diumumkan selama 14 hari ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir dan menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kelurahan Kebun Dhari, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, beragama Islam dan perkara yang dimohonkan adalah mengenai pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*), karena itu Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Hal 6 dari 14 Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang pengesahan nikah (*itsbat nikah*) dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal pada tanggal 20 Juli 2014 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Kebun Dhari, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II, saksi nikahnya masing-masing bernama saksi yang bernama SAKSI NIKAH PERTAMA PEMOHON I DAN II dan Sepupuh Pemohon II yang bernama SAKSI NIKAH KEDUA PEMOHON I DAN II, dengan Mas Kawin berupa seperangkat alat shalat tunai ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada penghalang menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bengkulu, guna dijadikan sebagai bukti otentik pernikahan dalam rangka pengurusan akta kelahiran anak dan keperluan lain yang dibenarkan oleh hukum ;
- Bahwa selama dalam melangsungkan pernikahan mereka telah dikaruniai 2 orang anak ;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti surat (P-1 s.d P-4) dan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-1, P-2 dan P-3) tersebut yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah bertempat tinggal di Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-4) tersebut yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti bahwa

Hal 7 dari 14 Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON I telah bercerai dengan ISTERI PERTAMA PEMOHON I pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-5) tersebut yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah, namun pernikahan mereka belum terdaftar dalam Buku Register Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon I dan Pemohon II selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dimana kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan ke dua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka majelis berpendapat bahwa ke dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah tetangga saksi-saksi, selama bertetangga tidak ada gugatan terhadap pernikahan tersebut sehingga saksi pantas dan tepat untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan ke dua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka sesuai dengan ketentuan pasal 171–176 R.Bg. majelis berpendapat keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi, karena itu dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa saksi pertama (1) dan kedua (2) para Pemohon sudah dewasa dan bersumpah serta memberi keterangan dihadapan sidang, maka telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi para pemohon diatas baru mengenal para pemohon setelah para Pemohon menikah dan menempati tempat tinggal di Kelurahan Kebun Dhari, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu karena para saksi tinggal dekat dengan para

Hal 8 dari 14 Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sedangkan saksi kedua mengenal para Pemohon sejak pernikahan mereka, dan para saksi menyaksikan sendiri bahwa warga masyarakat tidak ada satupun yang keberatan ataupun mempermasalahkan tentang para pemohon sebagai suami isteri, dan apabila para Pemohon bukan merupakan suami isteri tentu aparat bersama masyarakat tidak akan memperkenankan para pemohon tinggal, apa lagi masyarakat setempat merupakan masyarakat yang agamis yang tidak diperkenankan tinggal ditempat tersebut apabila ada pasangan yang tidak menikah, lagi pula para Pemohon telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah setempat berupa Kartu keluarga ;

Menimbang, bahwa kedua saksi para pemohon memberikan keterangan yang didapat dari orang lain, dengan demikian keterangan para saksi tersebut merupakan (testimonium de auditu), berdasarkan ketentuan pasal 1922 KUH Perdata serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Pdt/1959 tertanggal 11 November tahun 1959 yang pada intinya menyatakan bahwa keterangan saksi yang berupa *testimonium de auditu* dapat dijadikan sebagai petunjuk dan menjadi bukti persangkaan apalagi keterangan saksi tersebut didapat dari Pihak langsung meskipun demikian dalam masalah isbat nikah ini dapat digunakan sebagai petunjuk (bukti persangkaan) untuk mendapatkan fakta, karena kesaksian orang banyak akan lebih kecil kemungkinannya untuk berbohong. Hal ini sesuai dengan ibarat yang terdapat dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 301 :

وله أي للشخص بلامعارض شهادة على نكاح بتسامع أي استفاضة من جمع
يؤمن كذبهم لكثرتهم

Artinya: *Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan juga keterangan antara saksi satu dengan saksi yang lain saling terkait maka

Hal 9 dari 14 Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka dapat diterima dengan demikian bukti saksi ini telah mempunyai kekuatan minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian majelis terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi-saksi di atas majelis menemukan fakta-fakta kejadian yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan tanggal 20 Juli 2014 menurut agama Islam di Kelurahan Kebun Dhari, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI NIKAH PERTAMA PEMOHON I DAN II dan Sepupuh Pemohon II yang bernama SAKSI NIKAH KEDUA PEMOHON I DAN II, dengan Mas Kawin berupa seperangkat alat shalat tunai ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;
- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II belum mempunyai akta nikah, sedangkan mereka membutuhkan akta nikah untuk mengurus akte kelahiran anak dan keperluan lain yang dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan

Hal 10 dari 14 Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum Islam dan sesuai dengan ketentuan pasal 14 Kompilasi

Hukum Islam yaitu telah memenuhi rukun nikah yaitu :

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon I ;
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon II ;
3. Adanya wali yaitu ayah kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II ;
4. Adanya 2 (dua) orang saksi laki-laki yaitu SAKSI NIKAH PERTAMA PEMOHON I DAN II dan SAKSI NIKAH KEDUA PEMOHON I DAN II ;
5. Ijab dan qabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah Pemohon II (ayah kandung Pemohon II) yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II dengan Pemohon I, hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Fiqh l'anutthaalibin Juz. III hal. 274 yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

اركانه اي النكاح خمسة زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya : *Rukun nikah itu lima macam yaitu : isteri, suami, wali , dua orang saksi dan ijab qabul.*

Menimbang, bahwa selain itu Majelis juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram nikah baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, hal mana perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dengan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan dan memenuhi syarat serta rukun Syari'ah Islam, dengan demikian dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti;

Hal 11 dari 14 Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagaimana termuat dalam kitab:

Tuhfah juz IV halaman 133 yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."

- Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan".

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (b) KHI, maka cukup alasan bagi hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan

Hal 12 dari 14 Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan secara sah tanggal 20 Juli 2014 maka sesuai dengan kehendak pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak-anak yang sah lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, namun merka telah dikaruniai 2 orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II yang jumlah sebagai tertera dalam amar penetapan ini.

Mengingat, akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2014 1989 di Kelurahan Kebun Dhari, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu ;

Hal 13 dari 14 Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1441 H, oleh kami Drs. H. Mukhtar, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Bahril, M.HI** dan **H. Gusanahari, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Oktavina Libriyanti, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri para Pemohon ;

Ketua Majelis

Drs. H. MUKHTAR, SH.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. BAHRIL, M.HI

H. GUSNAHARI, SH.,MH

Panitera Pengganti

OKTAVINA LIBRIYANTI, SH .,MH

Hal 14 dari 14 Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 170.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 15 dari 14 Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Bn.